

Pemaknaan *Fi Sabilillah* sebagai Penerima Zakat Fitrah dan Pola Penyalurannya: Studi Kasus Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

Irham Rosyidi Harahap^{1*}, Zulkifli Nas²

^{1,2} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

The Interpretation of *Fi Sabilillah* as a Recipient of Zakat al-Fitr and Its Distribution Patterns: A Case Study in Sipaho Village, Halongonan District, North Padang Lawas Regency

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 11 July 2026	<i>Fi sabilillah</i> is one of the eight asnaf entitled to receive zakat under Qur'an Surah At-Taubah verse 60, but its scope remains debated between classical and contemporary scholars. This study aims to analyze the interpretation of <i>fi sabilillah</i> by religious scholars in determining zakat fitrah recipients and the factors underlying changes in its distribution pattern in Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara. This empirical legal research employs a descriptive qualitative approach with a case study strategy. Primary data were obtained through interviews with eight informants consisting of five religious scholars, two zakat administrators, and one <i>fi sabilillah</i> recipient, while secondary data were obtained from relevant Islamic legal literature and previous studies. The findings indicate that the meaning of <i>fi sabilillah</i> has shifted from a status-based approach focusing on Islamic boarding school students toward a functional approach emphasizing religious activities, educational capacity, and community contributions. This shift was influenced by changing educational needs, the expansion of educational access, and considerations of community benefit (<i>maslahah</i>). The category was extended to public-school students in 2021 and Islamic higher-education students in 2023. The 2024 findings show that this broader interpretation continued to be applied in zakat distribution based on beneficiaries' educational and community-oriented activities. This interpretation is closer to Yusuf al-Qardhawi's contemporary view than the restrictive classical interpretation. The study concludes that the practice reflects contextualization of Islamic law, but requires objective and consistent criteria to maintain compliance with Islamic legal principles.
Accepted: 22 August 2026	
Published: 05 Nov 2026	
Keywords:	
<i>Fi Sabilillah</i> , Zakat Fitrah, Islamic Law, Asnaf, Maslahah	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi ketentuannya dan memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin (HR. Abu Dawud).¹ Dimensi sosial tersebut menempatkan ketepatan penentuan penerima sebagai aspek penting dalam pelaksanaan zakat. Dalam perspektif fikih, zakat tidak dapat disalurkan secara bebas kepada setiap pihak yang dipandang membutuhkan, tetapi harus mempertimbangkan ketentuan *asnaf* sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60, termasuk kategori *fi sabilillah*.² Dengan demikian, persoalan penentuan penerima zakat bukan semata persoalan administratif, tetapi berkaitan dengan interpretasi norma syariah mengenai siapa yang secara hukum termasuk dalam kategori *fi sabilillah*.

Persoalan hukum muncul karena konsep *fi sabilillah* memiliki ruang interpretasi yang berbeda di kalangan ulama. Ulama klasik pada umumnya mengaitkan *fi sabilillah* dengan jihad dan perjuangan di jalan Allah, sedangkan sebagian ulama kontemporer memberikan pemaknaan yang lebih luas, mencakup dakwah, pendidikan, penulisan, pemberdayaan ekonomi, politik, dan kegiatan sosial yang bertujuan memperjuangkan kepentingan Islam.³ Yusuf Al-Qardhawi, misalnya, memandang bahwa perjuangan di jalan Allah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk selama memiliki orientasi pada penguatan dan pembelaan Islam.⁴ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *fi sabilillah* tidak berhenti pada klasifikasi delapan *asnaf*, tetapi berhubungan dengan metode interpretasi dan otoritas pihak yang menentukan batas penerapannya.

Problematika tersebut ditemukan dalam praktik penyaluran zakat fitrah di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya Dusun Batupulut. Berdasarkan observasi awal dan wawancara peneliti, terdapat perubahan penerima zakat kategori *fi sabilillah*. Pada 2019, penerima *fi sabilillah* terbatas pada pelajar tingkat Tsanawiyah dan Aliyah di lingkungan pesantren. Pada 2021, cakupan diperluas kepada siswa SMP dan SMA dari sekolah umum, sedangkan pada 2023 mahasiswa perguruan tinggi Islam juga ditetapkan sebagai penerima. Namun, pada 2024 mahasiswa perguruan tinggi Islam tidak lagi dimasukkan dalam kategori tersebut dan penyaluran kembali diarahkan kepada santri serta siswa tingkat SMP dan SMA. Perubahan tersebut tidak semata-mata menunjukkan perubahan teknis dalam distribusi zakat, tetapi mengindikasikan adanya dinamika pemahaman fikih dan kebijakan lokal mengenai batasan *fi sabilillah*. Berdasarkan temuan penelitian, perubahan tersebut berkaitan dengan pertimbangan tokoh agama terhadap bentuk aktivitas keagamaan, kebutuhan pendidikan, serta tingkat kontribusi penerima terhadap kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan demikian, perluasan pada 2021 dan 2023 mencerminkan penerapan pemaknaan *fi sabilillah* secara lebih fungsional, sedangkan penyempitan kembali pada 2024 menunjukkan adanya penegasan terhadap kelompok yang dinilai lebih dekat dengan fungsi keagamaan yang secara lokal dipandang relevan dengan kategori tersebut. Kondisi ini menjadi persoalan hukum dan fikih karena belum terdapat kriteria yang sepenuhnya objektif dan konsisten dalam menentukan batas antara penerima yang memenuhi kategori *fi sabilillah* dan penerima yang tidak memenuhi

¹ Idris et al., "Analisis Tematik Hadis Zakat Fitrah: Landasan Normatif dan Penerapannya dalam Konteks Masyarakat Muslim Indonesia."

² Jamal, "Studi Ayat-Ayat Zakat Profesi Sebagai Kajian dalam Ekonomi Islam."

³ Qothrunnada and Firmansyah, "Analisis Pemberian Zakat kepada Sabilillah dalam Konteks Klasik dan Modern."

⁴ Zuhri, *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*.

kualifikasi. Dengan demikian, perubahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai dinamika interpretasi dan kebijakan distribusi zakat yang dipengaruhi oleh pertimbangan fikih, kondisi kebutuhan masyarakat, dan otoritas tokoh agama, bukan semata-mata perubahan administratif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas *fi sabilillah* dari perspektif yang berbeda. Sudarmaji, misalnya, mengkaji praktik penyerahan zakat fitrah kepada guru ngaji di Desa Rowobranten dan menunjukkan bahwa guru ngaji diposisikan sebagai bagian dari *fi sabilillah* berdasarkan konstruksi fikih tertentu.⁵ Herianto menelaah implementasi asnaf *fi sabilillah* pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah dengan cakupan penerima yang meliputi kegiatan dakwah, pendidikan, pembinaan mualaf, dan pemberdayaan umat.⁶ Sementara itu, Qothrunnada dan Firmansyah membahas perkembangan konseptual *fi sabilillah* dari pemaknaan jihad dalam perspektif klasik menuju cakupan yang lebih luas dalam pemikiran kontemporer.⁷ Ketiga penelitian tersebut memberikan dasar penting mengenai perluasan makna dan praktik penyaluran *fi sabilillah*, tetapi belum menjelaskan bagaimana suatu komunitas secara konkret menentukan siapa yang dianggap memenuhi kategori tersebut dan apa yang menyebabkan kriteria tersebut berubah. Di sinilah penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus mengisi kesenjangan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya mengkaji siapa penerima *fi sabilillah*, tetapi menganalisis proses penetapan, pertimbangan fikih, dan otoritas tokoh agama dalam membentuk kriteria penerima serta dinamika perubahannya dari 2019 hingga 2024 dalam satu komunitas masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mengungkap perubahan dari kriteria berbasis status santri menuju kriteria yang lebih fungsional, kemudian terjadinya penyempitan kembali pada 2024. Dinamika tersebut memungkinkan penelitian ini tidak sekadar menggambarkan praktik distribusi zakat, tetapi menguji bagaimana perubahan pemaknaan *fi sabilillah* berhubungan dengan interpretasi fikih, kebutuhan sosial-keagamaan, pertimbangan *masalah*, dan konsistensi penetapan penerima. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada analisis empiris-temporal mengenai bagaimana dan mengapa pemaknaan *fi sabilillah* dikonstruksi, diperluas, dan kemudian dibatasi kembali oleh otoritas keagamaan lokal, suatu aspek yang belum menjadi fokus penelitian terdahulu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* sekaligus urgensi penelitian. Perubahan penerima *fi sabilillah* di Desa Sipaho memperlihatkan bahwa interpretasi terhadap kategori mustahik dapat mengalami perubahan tanpa diketahui secara jelas dasar normatif dan pertimbangan yang melandasinya. Hal ini penting dikaji karena perbedaan pemaknaan dapat berimplikasi terhadap ketepatan sasaran dan legitimasi penyaluran zakat fitrah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan *fi sabilillah* oleh tokoh agama dalam menentukan penerima zakat fitrah serta menganalisis perubahan pola penyaluran zakat fitrah pada kategori *fi sabilillah* di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji penerapan dan

⁵ Sudarmaji, "Praktik Penyerahan Zakat Fitrah Terhadap *Sabilillāh* Menurut Perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (Studi Kasus di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)."

⁶ Herianto, "Implementasi Asnaf *Fi Sabilillah* di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah."

⁷ Qothrunnada and Firmansyah, "Analisis Pemberian Zakat kepada Sabilillah dalam Konteks Klasik dan Modern."

pemaknaan ketentuan zakat, khususnya kategori *fi sabilillah*, dalam praktik penyaluran zakat fitrah di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara.⁸ Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan dan pertimbangan informan dalam menentukan penerima *fi sabilillah*, sedangkan studi kasus digunakan sebagai strategi untuk menganalisis fenomena tersebut secara mendalam dalam konteks masyarakat Desa Sipaho.⁹ Dengan demikian, penelitian hukum empiris menunjukkan jenis penelitian, pendekatan kualitatif menunjukkan cara memahami data, dan studi kasus menunjukkan strategi pengkajian terhadap fenomena yang diteliti.

Subjek penelitian terdiri atas tokoh agama, amil zakat, dan penerima zakat yang termasuk dalam kategori *fi sabilillah*. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap praktik penetapan serta penyaluran zakat fitrah di Desa Sipaho. Penelitian melibatkan delapan informan yang terdiri atas lima tokoh agama, dua amil zakat, dan satu penerima zakat kategori *fi sabilillah*. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang beragam, baik dari pihak yang memiliki otoritas keagamaan dalam memberikan pertimbangan, pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, maupun pihak yang menerima manfaat zakat.²

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu pemaknaan *fi sabilillah*, dasar pertimbangan dalam menentukan penerima, perubahan penerima zakat dari tahun ke tahun, serta faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut yang merupakan data primer pada penelitian ini seperti Tokoh Agama dan Amil Zakat Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data wawancara melalui penelusuran informasi dan dokumen yang berkaitan dengan praktik penyaluran zakat fitrah. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur fikih yang relevan dengan konsep *fi sabilillah* dan distribusi zakat.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi fenomena perubahan penetapan penerima zakat kategori *fi sabilillah* berdasarkan observasi awal. Tahap kedua adalah penentuan informan berdasarkan kriteria keterlibatan dan pengetahuan terhadap praktik penyaluran zakat. Tahap ketiga adalah pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Tahap keempat adalah pengolahan dan analisis data dengan menghubungkan informasi empiris dari informan dengan konsep *fi sabilillah* dalam fikih zakat. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan pedoman wawancara dan catatan dokumentasi sebagai instrumen pendukung.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Pada tahap reduksi, data hasil wawancara diseleksi, dikelompokkan, dan difokuskan berdasarkan tema penelitian, terutama mengenai pemaknaan *fi sabilillah*, dasar penetapan penerima, perubahan pola penyaluran, dan faktor yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan kategorisasi tematik untuk memperlihatkan pola hubungan antara pemaknaan tokoh agama dengan praktik penyaluran zakat. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan

⁸ Rizkia and Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*.

⁹ Kusumastuti and Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*.

¹⁰ Qomaruddin and Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman."

berdasarkan pola dan keterkaitan data yang ditemukan di lapangan serta mengujinya dengan perspektif fikih zakat. Dengan demikian, analisis tidak hanya mendeskripsikan praktik penyaluran zakat fitrah, tetapi juga menjelaskan dasar pemaknaan dan faktor yang menyebabkan perubahan penetapan penerima kategori *fi sabilillah* di Desa Sipaho.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pergeseran Makna *Fi Sabilillah* dalam Penetapan *Mustahik*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan *fi sabilillah* sebagai salah satu *asnaf* penerima zakat di Desa Sipaho berkembang dalam ruang antara batasan fikih klasik dan kebutuhan keagamaan masyarakat kontemporer. Secara terminologis, *sabilillah* merujuk pada jalan Allah, sedangkan *fi sabilillah* menunjuk pada pihak atau aktivitas yang berada dalam rangka perjuangan di jalan Allah.¹¹ Persoalannya, QS. At-Taubah ayat 60 tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai bentuk konkret *fi sabilillah*, sehingga ruang interpretasi ulama menjadi penting dalam menentukan siapa yang termasuk di dalamnya. Perbedaan tersebut menyebabkan *fi sabilillah* menjadi salah satu kategori *mustahik* yang memiliki dinamika interpretasi paling kuat dibandingkan kategori lainnya.

Dalam fikih klasik, mayoritas ulama memberikan pemaknaan yang relatif restriktif terhadap *fi sabilillah*. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa *sabilillah* berkaitan dengan pasukan perang yang tidak memperoleh gaji,¹² sementara Ibnu Katsir memaknai kelompok tersebut sebagai orang yang berperang di jalan Allah dan tidak memperoleh hak dari pemerintah.¹³ Wahbah az-Zuhaili juga memberikan pengertian yang serupa dengan menempatkan para pejuang yang tidak memperoleh dukungan pemerintah sebagai penerima kategori ini.¹⁴ Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada dasarnya juga menghubungkan *fi sabilillah* dengan jihad, meskipun terdapat perbedaan mengenai syarat dan keadaan ekonomi penerimanya.¹⁵ Bahkan, pandangan empat mazhab tersebut secara umum tidak memasukkan pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, jalan, maupun kegiatan sosial lainnya ke dalam kategori *fi sabilillah*.

Konstruksi tersebut penting karena menunjukkan bahwa pemberian zakat kepada santri, siswa, atau mahasiswa tidak dapat langsung dianggap sebagai konsekuensi otomatis dari istilah *fi sabilillah*. Dalam perspektif fikih klasik, status sebagai orang yang belajar ilmu agama tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang sebagai *mustahik fi sabilillah*.¹⁶ Karena itu, ketika masyarakat Desa Sipaho memasukkan pelajar dan mahasiswa ke dalam kategori tersebut, sebenarnya telah terjadi proses interpretasi hukum terhadap makna *fi sabilillah*. Dengan kata lain, praktik tersebut bukan sekadar persoalan distribusi zakat, tetapi merupakan bentuk penerapan hukum Islam melalui interpretasi terhadap salah satu *asnaf* yang ditetapkan Al-Qur'an.

Berbeda dengan kecenderungan tersebut, sejumlah ulama memberikan pemaknaan yang lebih luas. Yusuf al-Qardhawi memahami *fi sabilillah* dalam kerangka jihad yang tidak hanya berbentuk peperangan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perjuangan untuk

¹¹ Hasanah, "Kontekstualisasi Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Unsur Penerima Zakat."

¹² Muhammad and Zainab, "Pergeseran *Mustahik Zakat Mal* dalam Konsep *Sabilillah* dari Fiqh Klasik ke Fiqh Kontemporer."

¹³ Muwafiq and Sadewa, "Konsep Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dalam Surat Al-Baqarah Ayat 190–193)."

¹⁴ Gunaepi, *Konsep Fi Sabilillah dalam Tinjauan Fikih serta Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*.

¹⁵ Hakim, "Konsep *Asnaf Fi Sabilillah*: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer."

¹⁶ Suryadi, "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama."

meninggikan agama Allah, termasuk pendidikan, penerbitan buku Islam, media dakwah, dan aktivitas para dai.¹⁷ Imam al-Razi dan al-Qaffal juga memberikan ruang terhadap pemaknaan yang lebih umum dengan menghubungkan *sabilillah* dengan berbagai bentuk kebaikan yang bertujuan meninggikan agama Allah.¹⁸

Kerangka pemikiran tersebut memiliki relevansi langsung dengan temuan lapangan. Aulia Rahman Harahap selaku tokoh agama sekaligus anggota Amil Zakat tahun 2020 menjelaskan bahwa anak pesantren secara turun-temurun menjadi penerima zakat kategori *fi sabilillah*.¹⁹ Pandangan tersebut diperkuat Hikmatiar Harahap yang mendasarkan penetapan tersebut pada hadis Nabi SAW bahwa orang yang keluar untuk menuntut ilmu berada di jalan Allah hingga kembali.²⁰ Secara substantif, argumentasi tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama tidak memahami *fi sabilillah* hanya berdasarkan bentuk fisik jihad, tetapi menghubungkannya dengan aktivitas menuntut ilmu sebagai bentuk perjuangan keagamaan.

Pandangan tersebut semakin jelas dalam keterangan Sahrial Hasibuan. Menurutnya, pemberian zakat kepada anak santri tidak hanya didasarkan pada anjuran hadis, tetapi juga dimaksudkan sebagai stimulus agar generasi yang sedang mempelajari ilmu agama semakin giat.²¹ Mereka diharapkan menjadi generasi yang kelak menghidupkan pengajian, perwiridan, melaksanakan *fardhu kifayah*, dan menjadi *malim* di kampung. Jika dianalisis melalui perspektif hukum Islam, pertimbangan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pemberian zakat dan tujuan menjaga keberlangsungan agama (*hifz al-din*). Dengan demikian, santri tidak hanya diposisikan sebagai individu yang menerima bantuan pendidikan, tetapi sebagai bagian dari proses regenerasi pelaksana fungsi keagamaan dalam masyarakat.

Perubahan pemaknaan kemudian terlihat pada tahun 2021. Zulham Harahap selaku tokoh agama sekaligus Ketua Amil Zakat tahun 2021 berpandangan bahwa siswa SMP dan SMA sekolah umum dapat dimasukkan sebagai *fi sabilillah* apabila aktif mengikuti kegiatan keagamaan.²² Pertimbangan tersebut lahir dari pengamatan bahwa sebagian siswa sekolah umum aktif mengikuti tadarus di masjid, sedangkan sebagian santri justru kurang berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan perubahan penting: ukuran *fi sabilillah* mulai bergeser dari identitas kelembagaan menuju fungsi dan kontribusi keagamaan.

Pergeseran tersebut secara hukum Islam memiliki konsekuensi yang penting. Apabila sebelumnya status sebagai santri menjadi indikator utama, maka pada 2021 aktivitas keagamaan menjadi indikator yang lebih menentukan. Pendekatan tersebut dapat dipertautkan dengan pemikiran kontemporer mengenai *fi sabilillah*, tetapi tetap harus diberi batas. Tidak setiap aktivitas positif seorang siswa dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *fi sabilillah*. Aktivitas tersebut harus memiliki hubungan yang nyata dengan perjuangan,

¹⁷ Hadi, *Jihad Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*.

¹⁸ Dahaman@Dahlan et al., "Transformasi Konsep 'Fi Sabilillah' Berdasarkan Fatwa Negeri Perlis dan Peranan dalam Pengurusan Dana Zakat."

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Amil Zakat Tahun 2020 Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

²¹ *Ibid.*

²² Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama dan Ketua Amil Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 14 Maret 2026.

penguatan, atau keberlangsungan agama. Dengan demikian, argumentasi Zulham Harahap menjadi lebih kuat apabila keaktifan tadarus dipahami bukan sekadar kegiatan sosial-keagamaan, tetapi sebagai aktivitas yang memiliki fungsi dalam *ta'lim al-din* dan penguatan praktik keagamaan masyarakat.²³

Perluasan berikutnya terjadi pada 2023 ketika mahasiswa perguruan tinggi Islam juga ditetapkan sebagai penerima. Bahal Siregar selaku tokoh agama sekaligus Ketua Amil Zakat menjelaskan bahwa mahasiswa mengalami peningkatan kompetensi keagamaan setelah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi Islam. Ia memberikan contoh mahasiswa yang sebelumnya belum pernah menjadi khatib ketika masih berada pada jenjang Aliyah atau SMA, tetapi setelah menempuh pendidikan tinggi Islam mampu menjadi khatib ketika kembali ke kampung halaman.²⁴ Kemampuan membaca ayat Al-Qur'an juga dinilai mengalami peningkatan.

Argumentasi tersebut memperlihatkan bahwa yang dipertimbangkan bukan semata-mata status mahasiswa, melainkan hasil pendidikan yang dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam kerangka ini, pendidikan diposisikan sebagai sarana pembentukan kapasitas keagamaan yang kemudian menghasilkan manfaat bagi umat. Pertimbangan tersebut memiliki kedekatan dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi mengenai perluasan *fi sabilillah* kepada pendidikan dan dakwah.²⁵ Dengan demikian, praktik masyarakat Desa Sipaho dapat dikatakan memiliki basis argumentasi dalam khazanah hukum Islam kontemporer, meskipun berbeda dengan konstruksi mayoritas ulama klasik.

Tabel 1. Perkembangan Pemaknaan dan Kriteria Penerima *Fi Sabilillah* di Desa Sipaho Tahun 2019–2024

Tahun	Penerima <i>Fi Sabilillah</i>	Dasar/Kriteria Penetapan	Arah Pemaknaan
2019	Santri tingkat Tsanawiyah dan Aliyah di pesantren	Status sebagai santri dan aktivitas menuntut ilmu agama	Berbasis status keagamaan
2020	Santri tingkat Tsanawiyah dan Aliyah di pesantren	Tradisi penyaluran sebelumnya dan pandangan bahwa menuntut ilmu agama termasuk <i>fi sabilillah</i>	Penguatan basis tradisional
2021	Santri serta siswa SMP dan SMA sekolah umum yang aktif dalam kegiatan keagamaan	Keaktifan dalam tadarus dan aktivitas keagamaan di masyarakat	Bergeser menuju fungsi keagamaan
2022	Santri dan siswa SMP/SMA sekolah umum	Aktivitas dan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan	Pemaknaan fungsional
2023	Santri, siswa SMP/SMA sekolah umum, dan mahasiswa perguruan tinggi Islam	Kapasitas pendidikan keagamaan dan kontribusi terhadap kehidupan keagamaan masyarakat	Perluasan fungsional
2024	Santri serta siswa SMP dan SMA	Penilaian kembali terhadap relevansi aktivitas dan kontribusi keagamaan penerima	Penyempitan kembali kriteria

²³ *Ibid.*

²⁴ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

²⁵ Sutisna, Muhtar, and Hazazi, "Analisis Perbandingan Makna Fii Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat Antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi."

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemaknaan *fi sabilillah* di Desa Sipaho tidak bersifat statis, tetapi mengalami perluasan dan penyempitan sesuai dengan pertimbangan tokoh agama pada setiap periode. Perubahan paling signifikan terjadi pada 2021 ketika status sebagai santri tidak lagi menjadi satu-satunya indikator, melainkan mulai digunakan ukuran fungsional berupa keterlibatan dalam aktivitas keagamaan. Perluasan kepada mahasiswa perguruan tinggi Islam pada 2023 semakin menunjukkan orientasi tersebut, karena pendidikan dinilai berdasarkan kapasitas yang dihasilkan bagi kehidupan keagamaan masyarakat. Namun, penyempitan kembali pada 2024 menunjukkan bahwa pendekatan fungsional tersebut belum memiliki kriteria yang sepenuhnya baku. Dengan demikian, perkembangan 2019–2024 memperlihatkan adanya proses negosiasi antara pemahaman fikih yang lebih restriktif, interpretasi kontemporer yang lebih luas, dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dalam praktik distribusi zakat.

Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemaknaan *fi sabilillah* di Desa Sipaho mengalami pergeseran dari status sebagai santri, menuju keaktifan dalam aktivitas keagamaan, kemudian menuju kapasitas dan kontribusi keagamaan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama menggunakan pendekatan fungsional dalam menerjemahkan *fi sabilillah*. Akan tetapi, secara hukum Islam, fleksibilitas tersebut tetap harus berada dalam batas *asnaf* yang ditentukan syariat. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa praktik Desa Sipaho lebih dekat dengan corak pemikiran ulama kontemporer, tetapi legitimasi hukumnya bergantung pada adanya hubungan substantif antara aktivitas penerima dengan kepentingan dan penguatan agama Islam.

3.2 *Dinamika Penyaluran Zakat Fitrah dan Logika Kemaslahatan Lokal*

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa perubahan pemaknaan *fi sabilillah* berimplikasi langsung terhadap pola penyaluran zakat fitrah di Desa Sipaho. Secara normatif, zakat merupakan hak Allah yang diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Sayyid Sabiq menempatkan zakat sebagai kewajiban yang memiliki fungsi membersihkan jiwa dan memberikan manfaat kepada fakir miskin,²⁶ sedangkan Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak.²⁷ Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Kedudukan zakat fitrah memiliki kekhususan karena kewajibannya didasarkan secara langsung pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, serta memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Id.²⁸ Kekhususan tersebut menunjukkan bahwa zakat fitrah tidak hanya memiliki dimensi ibadah individual, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang sangat kuat, terutama memastikan kelompok yang membutuhkan memperoleh kecukupan pada momentum Idulfitri.

Dalam konteks Desa Sipaho, pengelolaan zakat fitrah dilaksanakan secara mandiri pada

²⁶ Hariyadi, "Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual dan Sosial Muzakki: Perspektif Manajemen Keluarga."

²⁷ Musanna, Makraja, and Yanti, "Perdebatan Zakat dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi dari Perspektif Ulama Kontemporer."

²⁸ Syafiq, Bustami, and Kamirudin, "Hukum Zakat Fitrah bagi Bayi dalam Kandungan."

tingkat dusun, khususnya di Dusun Batupulut dan Dusun Sungai Ampolu. Masjid menjadi pusat pengumpulan dan distribusi zakat. Pada malam 1 Syawal, masyarakat berkumpul untuk bermusyawarah mengenai penunjukan amil dan penetapan *mustahik*. Partaonan Harahap menjelaskan bahwa musyawarah tersebut menjadi bagian penting dalam tata kelola zakat di tingkat masyarakat.²⁹ Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum zakat tidak hanya diterapkan melalui struktur kelembagaan formal, tetapi juga melalui mekanisme sosial-keagamaan yang telah berkembang dalam masyarakat.

Mekanisme pemilihan amil juga memperlihatkan karakter lokal yang kuat. Salman Harahap menjelaskan bahwa keterwakilan setiap marga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan amil, seperti Harahap, Siregar, Hasibuan, dan marga lainnya.³⁰ Secara sosial, sistem tersebut berfungsi menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan menghindari dominasi satu kelompok. Jika dilihat melalui prinsip hukum Islam, mekanisme tersebut dapat dikaitkan dengan nilai amanah, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pengelolaan harta umat. Artinya, kearifan lokal tersebut tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum Islam selama tidak menyebabkan penyimpangan dari ketentuan *mustahik* dan tujuan zakat.

Temuan yang lebih penting terletak pada urutan pendistribusian. Amil mendahulukan fakir dan miskin, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya. Setelah kebutuhan kelompok tersebut diperhatikan, zakat kemudian disalurkan kepada kelompok *fi sabilillah*, yang dalam praktiknya mencakup anak pesantren, siswa SMA, dan mahasiswa. Pola tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa zakat fitrah memiliki fungsi khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menjelang Idulfitri.

Dari perspektif hukum Islam, prioritas tersebut memiliki argumentasi yang kuat. Hadis tentang zakat fitrah menjelaskan fungsi zakat sebagai *thu'matan lil-masakin*, yaitu makanan bagi orang miskin. Karena itu, mendahulukan fakir dan miskin dalam distribusi zakat fitrah dapat dipandang lebih dekat dengan tujuan awal pensyariaan zakat fitrah.³¹ Dengan demikian, meskipun masyarakat memperluas pemaknaan *fi sabilillah*, perluasan tersebut tidak sampai menghilangkan orientasi sosial zakat fitrah. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sipaho pada dasarnya tidak menempatkan *fi sabilillah* sebagai kelompok yang harus selalu didahulukan dibandingkan fakir dan miskin.

Pada saat yang sama, penetapan mahasiswa sebagai *fi sabilillah* pada 2023 memperlihatkan bahwa distribusi zakat juga dipengaruhi kondisi faktual penghimpunan zakat. Bahal Siregar menjelaskan bahwa pada tahun tersebut terjadi peningkatan jumlah zakat karena banyak perantau pulang kampung dan menunaikan zakat di desa.³² Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mahasiswa dimasukkan sebagai penerima pada tahun tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat *temporer*. Nasaruddin Harahap, mahasiswa UIN Sumatera Utara sekaligus penerima zakat *fi sabilillah*, juga

²⁹ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 11 Maret 2026.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua Amil Zakat Tahun 2022 Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 12 Maret 2026.

³¹ Idris et al., "Analisis Tematik Hadis Zakat Fitrah: Landasan Normatif dan Penerapannya dalam Konteks Masyarakat Muslim Indonesia."

³² Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

mengonfirmasi bahwa dirinya menerima zakat pada periode tersebut.³³

Temuan ini memperlihatkan adanya interaksi antara norma fikih dan realitas distribusi. Dalam kondisi dana zakat yang lebih besar, cakupan penerima dapat diperluas kepada kelompok yang menurut interpretasi tokoh agama memiliki hubungan dengan *fi sabilillah*. Namun, perubahan tersebut tidak dapat semata-mata dibenarkan berdasarkan banyaknya dana yang tersedia. Jumlah dana zakat hanya merupakan faktor distribusi, sedangkan status seseorang sebagai *mustahik* tetap harus memiliki dasar syar'i. Dengan kata lain, kelimpahan dana dapat memengaruhi prioritas dan cakupan distribusi, tetapi tidak boleh menciptakan kategori *mustahik* di luar yang dibenarkan syariat.

Karena itu, pola penyaluran zakat fitrah di Desa Sipaho dapat dipahami sebagai model distribusi yang menggabungkan prioritas kebutuhan dasar, musyawarah masyarakat, dan interpretasi keagamaan tokoh agama. Secara sosiologis model tersebut mencerminkan solidaritas masyarakat, sedangkan secara hukum Islam ia memperlihatkan penerapan prinsip kemaslahatan. Namun, fleksibilitas tersebut tetap membutuhkan batas normatif karena zakat merupakan ibadah *maliyah* yang penerimanya telah ditentukan Allah SWT.

3.3 Dari Ijtihad Lokal menuju Kriteria Fi Sabilillah yang Berkeadilan

Temuan penelitian menunjukkan adanya perubahan penerima *fi sabilillah* dari tahun ke tahun. Pada periode awal, penerima terutama adalah anak pesantren, kemudian pada 2021 diperluas kepada siswa SMP dan SMA yang aktif dalam kegiatan keagamaan, pada 2023 mahasiswa perguruan tinggi Islam juga dimasukkan; sedangkan kebijakan tersebut kemudian bersifat temporer dan tidak dipertahankan pada tahun berikutnya. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa *fi sabilillah* di Desa Sipaho merupakan kategori yang ditentukan melalui proses interpretasi dan pertimbangan tokoh agama, bukan kategori yang diterapkan secara mekanis.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut dapat disebut sebagai ijtihad lokal, dalam pengertian adanya usaha memahami dan menerapkan norma syariah berdasarkan konteks sosial masyarakat.³⁴ Namun, istilah *ijtihad* di sini perlu digunakan secara hati-hati. Tidak setiap keputusan tokoh agama otomatis merupakan *ijtihad* dalam pengertian metodologis fikih.³⁵ Agar dapat disebut sebagai ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan, keputusan tersebut harus memiliki dasar *istinbath*, mempertimbangkan pendapat ulama, memperhatikan *'illah* hukum, dan tidak bertentangan dengan nash yang bersifat pasti. Dalam konteks Desa Sipaho, dasar yang digunakan tokoh agama dapat ditemukan dalam hadis tentang menuntut ilmu, pandangan Yusuf al-Qardhawi, serta pertimbangan fungsi pendidikan dan dakwah bagi masyarakat.³⁶

Dengan perspektif tersebut, keputusan memberikan zakat kepada santri mempunyai argumentasi yang relatif lebih mudah ditelusuri. Mereka diposisikan sebagai orang yang menuntut ilmu agama dan diproyeksikan menjadi pelaksana fungsi keagamaan masyarakat. Sahrial Hasibuan secara eksplisit menghubungkan pemberian zakat kepada santri dengan kebutuhan regenerasi pengajian, perwiridan, *fardhu kifayah*, dan *malim* kampung.³⁷ Artinya,

³³ Hasil Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sumatera Utara, Penerima Zakat Asnaf Fi Sabilillah, Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 15 Maret 2026.

³⁴ Siroj, "Universalitas dan Lokalitas Hukum Islam."

³⁵ Sabila et al., "Fenomena Fatwa Instan pada Platform AI sebagai Tantangan Metodologi Ijtihad di Tengah Perkembangan Artificial Intelligence."

³⁶ Fitrah and Hamka, "Pemikiran Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an."

³⁷ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten

terdapat hubungan antara objek penerima, aktivitas yang dilakukan, dan kemanfaatan keagamaan yang diharapkan. Hubungan semacam ini memperkuat argumentasi bahwa penyaluran tersebut tidak semata-mata didasarkan pada belas kasihan, tetapi pada fungsi keagamaan yang ingin dipelihara.

Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika kategori tersebut diperluas kepada siswa sekolah umum dan mahasiswa. Pada kasus siswa, Zulham Harahap menggunakan ukuran keaktifan dalam kegiatan keagamaan.³⁸ Pada kasus mahasiswa, Bahal Siregar menggunakan indikator peningkatan kompetensi dan kontribusi keagamaan.³⁹ Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama sebenarnya telah menggunakan kriteria substantif, bukan sekadar status pendidikan. Namun, kriteria tersebut belum diformulasikan menjadi standar yang jelas dan terdokumentasi.

Di sinilah letak persoalan hukum yang paling penting dari temuan penelitian. Jika *fi sabilillah* dimaknai terlalu sempit, maka hukum Islam berpotensi tidak mampu merespons bentuk perjuangan agama yang berkembang pada masyarakat modern. Sebaliknya, jika dimaknai terlalu luas, hampir setiap kegiatan pendidikan atau sosial dapat dimasukkan sebagai *fi sabilillah*. Padahal QS. At-Taubah ayat 60 menggunakan struktur *innamā* dalam menyebutkan kelompok penerima zakat. Artinya, perluasan interpretasi harus tetap berada dalam batas tujuan dan karakter *asnaf* yang ditetapkan syariat.⁴⁰ Karena itu, pemaknaan kontemporer tidak seharusnya dipahami sebagai kebebasan untuk menentukan penerima, melainkan sebagai upaya menemukan bentuk baru perjuangan agama yang memiliki 'illah dan tujuan yang sama.

Dalam konteks ini, pendekatan Yusuf al-Qardhawi memberikan dasar yang lebih relevan untuk membaca praktik Desa Sipaho. Pendidikan, dakwah, dan pengembangan kapasitas umat dapat dipandang sebagai bentuk perjuangan apabila benar-benar diarahkan untuk membela dan meninggikan agama Allah.⁴¹ Dengan demikian, santri, siswa, atau mahasiswa tidak seharusnya ditetapkan sebagai *fi sabilillah* hanya karena mereka berstatus pelajar, melainkan karena terdapat orientasi keagamaan dan manfaat keagamaan yang dapat diidentifikasi. Parameter tersebut sekaligus dapat menjadi pembeda antara *fi sabilillah* dengan fakir dan miskin yang menerima zakat karena alasan ekonomi.

Dari perspektif *maqashid al-syariah*, praktik tersebut juga dapat dibaca melalui tujuan menjaga agama (*hifz al-din*). Pemberian zakat kepada individu yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi khatib, guru mengaji, pelaksana *fardhu kifayah*, atau penggerak aktivitas keagamaan dapat memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan beragama masyarakat.⁴² Dengan demikian, pemberian zakat kepada kelompok tersebut memiliki dimensi kemaslahatan yang lebih luas. Akan tetapi, *maqashid* tidak dapat berdiri sendiri untuk menetapkan seseorang sebagai *mustahik*. Ia harus bekerja sebagai instrumen untuk menjelaskan tujuan dan relevansi hukum, sementara klasifikasi *asnaf* tetap merujuk pada kerangka normatif QS. At-Taubah ayat 60.

Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dan Ketua Amil Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 14 Maret 2026.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

⁴⁰ Khairussalam, Muhsin, and Taqiyuddin, "Zakat for Infrastructure: A Contextual Analysis of Verse 60 of Surah Al-Taubah in the Commentaries of Al-Qurtubi and Al-Razi."

⁴¹ Muhtarom et al., *Islam Agama Cinta Damai: Upaya Menepis Radikalisme Beragama*.

⁴² Kadir et al., "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah."

Persoalan lainnya adalah konsistensi. Penetapan mahasiswa sebagai *fi sabilillah* pada 2023 kemudian tidak dilanjutkan pada tahun berikutnya menunjukkan bahwa kategori tersebut bersifat temporer. Secara hukum Islam, perubahan tersebut pada dasarnya tidak bermasalah apabila terdapat perubahan *'illah*, kebutuhan, atau kondisi distribusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsistensi hukum tidak berarti penerima harus selalu sama setiap tahun, tetapi berarti dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan dan mengubah penerima harus konsisten. Apabila perubahan hanya disebabkan oleh subjektivitas individu tanpa alasan yang jelas, maka fleksibilitas dapat berubah menjadi ketidakpastian hukum.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik Desa Sipaho mempunyai dua sisi. Di satu sisi, terdapat kekuatan berupa kemampuan tokoh agama menyesuaikan konsep *fi sabilillah* dengan kebutuhan keagamaan masyarakat. Di sisi lain, terdapat kelemahan berupa belum adanya standar tertulis yang menjelaskan indikator seseorang dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Hal ini juga terlihat dari mekanisme penetapan *mustahik* yang dilakukan melalui musyawarah lisan dan belum sepenuhnya didukung dokumentasi formal.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik *fi sabilillah* di Desa Sipaho tidak tepat dinilai hanya dengan menggunakan pendekatan halal atau haram, sesuai atau tidak sesuai. Praktik tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk kontekstualisasi hukum Islam yang bergerak dari pemaknaan klasik menuju pemaknaan kontemporer. Dasar tersebut mempunyai legitimasi dalam pendapat Yusuf al-Qardhawi serta pemikiran al-Razi dan al-Qaffal, terutama ketika pendidikan dan kontribusi keagamaan benar-benar diarahkan pada kepentingan agama. Namun, diperlukan batas yang lebih jelas agar perluasan *fi sabilillah* tidak menghilangkan karakter khusus *asnaf* sebagaimana ditetapkan QS. At-Taubah ayat 60.

Substansi persoalan hukum dalam praktik Desa Sipaho bukan terletak pada perubahan penerima dari santri menjadi siswa atau mahasiswa, melainkan pada dasar dan parameter yang digunakan untuk mengategorikan mereka sebagai *fi sabilillah*. Apabila aktivitas pendidikan tersebut memiliki orientasi keagamaan, menghasilkan kompetensi yang bermanfaat bagi umat, dan dapat dikaitkan dengan *hifz al-din*, maka terdapat argumentasi hukum Islam yang mendukung pemaknaannya secara luas. Sebaliknya, apabila status pendidikan menjadi satu-satunya dasar tanpa melihat orientasi dan kontribusi keagamaan, maka perluasan tersebut berpotensi keluar dari batas *fi sabilillah*. Dengan demikian, model penyaluran zakat fitrah di Desa Sipaho pada dasarnya telah menunjukkan praktik hukum Islam yang adaptif, tetapi membutuhkan kriteria yang lebih objektif, transparan, dan konsisten agar prinsip kemaslahatan tidak mengorbankan ketepatan penetapan *mustahik*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemaknaan *fi sabilillah* sebagai penerima zakat fitrah di Desa Sipaho berkembang dari pendekatan berbasis status menuju pendekatan fungsional yang mempertimbangkan aktivitas, kapasitas, dan kontribusi keagamaan. Pada 2019, kategori ini terbatas pada santri Tsanawiyah dan Aliyah di lingkungan pesantren. Pada 2021, cakupannya diperluas kepada siswa SMP dan SMA sekolah umum yang aktif dalam kegiatan keagamaan, kemudian pada 2023 mencakup mahasiswa perguruan tinggi Islam karena dipandang memiliki kapasitas dan potensi kontribusi terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Namun, pada 2024 mahasiswa perguruan tinggi Islam tidak lagi termasuk penerima dan penyaluran kembali diarahkan kepada santri serta siswa SMP dan SMA. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan *fi sabilillah* di Desa Sipaho bersifat dinamis dan tidak hanya ditentukan oleh status pendidikan.

Perubahan penerima tersebut terutama dipengaruhi oleh interpretasi dan pertimbangan

tokoh agama, kondisi kebutuhan masyarakat, jumlah zakat yang dihimpun, serta pertimbangan kemaslahatan dan kontribusi keagamaan calon penerima. Dengan demikian, perubahan tersebut merupakan hasil interaksi antara pemahaman fikih, kondisi sosial, dan kebijakan lokal dalam penyaluran zakat. Pemaknaan ini memiliki kedekatan dengan pandangan kontemporer, khususnya Yusuf al-Qardhawi, tetapi tetap memerlukan batasan agar tidak setiap pelajar atau mahasiswa secara otomatis dikategorikan sebagai *fi sabilillah*. Penelitian juga menemukan belum adanya kriteria tertulis dan parameter yang konsisten, sehingga diperlukan standar objektif yang mempertimbangkan 'illah, kemaslahatan, dan ketepatan sasaran sesuai QS. At-Taubah ayat 60. Dengan demikian, praktik di Desa Sipaho memperlihatkan bentuk kontekstualisasi hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi tetap membutuhkan konsistensi normatif dalam penetapan penerima.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to the religious scholars (*tokoh agama*), zakat administrators (*amil zakat*), and members of the community in Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, for their assistance, cooperation, and valuable contributions in facilitating the collection of empirical data for this research. The authors also extend their appreciation to all informants who provided information, experiences, and insights regarding the interpretation of *fi sabilillah* and the distribution of zakat fitrah in the community. Their openness and contributions were essential to the completion of this study.

Funding

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article.

Authors' Contributions

Irham Rosyidi Harahap was responsible for conceptualization, data curation, formal analysis, investigation, literature review, methodology, field data collection, writing the original draft, and writing–review and editing. **Zulkifli Nas** contributed to conceptualization, methodology, supervision, validation, critical review, and writing–review and editing.

Statement of the Use of AI

The authors declare that generative Artificial Intelligence (AI) was used as an editorial and language-support tool in the preparation of this manuscript, particularly to improve grammar, language, readability, organization, and the clarity of the manuscript's presentation. AI was also used to assist in structuring and refining the presentation of the research findings and discussion. The empirical data, legal and Islamic legal materials, interpretation of the research findings, and substantive legal analysis were reviewed and verified by the authors based on the research data and relevant legal sources. The authors retain full responsibility for the accuracy, originality, integrity, and final content of the manuscript.

Referensi

- Dahaman@Dahlan, Mohd Akram, Hydzulkifli Hashim, Mohd Nazim Mohd Noor, and Syed Abu Bakar Syed Kamal Bharin. "Transformasi Konsep 'Fi Sabilillah' Berdasarkan Fatwa Negeri Perlis dan Peranan dalam Pengurusan Dana Zakat." *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* 25, no. 3 (2024): 101–118. <https://doi.org/10.37231/jimk.2024.25.3.863>.
- Fitrah, Meri, and Syamsuar Hamka. "Pemikiran Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i1.6843>.
- Gunaepi, Aang. *Konsep Fi Sabilillah dalam Tinjauan Fikih serta Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia, 2022.
- Hadi, Taufiqul. *Jihad Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*. Lhokseumawe: Penerbit Nahrasiyah, 2026.
- Hakim, Lukmanul. "Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer." *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2020): 42–52. <https://doi.org/10.37820/attauzi.v20i2.112>.
- Hariyadi, Ahmad. "Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual dan Sosial Muzakki: Perspektif Manajemen Keluarga." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 1–15.
- Hasanah, Idaul. "Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadits Syari'ah dan Tarbiyah* 7, no. 2 (2022): 202–207. <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n2.202-207>.
- Herianto. "Implementasi Asnaf Fi Sabilillah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah." *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2025): 8–16.
- Idris, Mariani, Junaid bin Junaid, Muhammadiyah Amin, and Ambo Asse. "Analisis Tematik Hadis Zakat Fitrah: Landasan Normatif dan Penerapannya dalam Konteks Masyarakat Muslim Indonesia." *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 4, no. 2 (2025): 152–172. <https://doi.org/10.30984/mustafid.v4i02.1678>.
- Jamal, Johari. "Studi Ayat-Ayat Zakat Profesi Sebagai Kajian dalam Ekonomi Islam." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 55–66.
- Kadir, Afifuddin, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, and Murdiansah SA Karim. "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 107–116. <https://doi.org/10.33096/al-tafaquh.v1i2.61>.
- Khairussalam, Khairussalam, Masrukhin Muhsin, and Hafidz Taqiyuddin. "Zakat for Infrastructure: A Contextual Analysis of Verse 60 of Surah Al-Taubah in the Commentaries of Al-Qurtubi and Al-Razi." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 9, no. 2 (2026): 2944–2960. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3402>.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Muhammad, Mahfida Inayati, and Nurul Zainab. "Pergeseran Mustahik Zakat Mal dalam Konsep Sabilillah dari Fiqh Klasik ke Fiqh Kontemporer." *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2024): 129–145. <https://doi.org/10.54396/saliha.v7i1.913>.
- Muhtarom, H. Ali, H. Abdul Karim, H. Achmad Choiron, Jamal Ma'mur Asmani, and Yusuf Hasyim. *Islam Agama Cinta Damai: Upaya Menepis Radikalisme Beragama*. Kudus: CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Musanna, Khadijatul, Fahmi Makraja, and Fitri Yanti. "Perdebatan Zakat dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi dari Perspektif Ulama Kontemporer." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 123–135. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22240>.

- Muwafiq, Ahmad, and Mohammad Aristo Sadewa. "Konsep Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dalam Surat Al-Baqarah Ayat 190–193)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 3, no. 2 (2018): 188–266.
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Qothrunnada, A. Izka, and Mu'min Firmansyah. "Analisis Pemberian Zakat kepada Sabilillah dalam Konteks Klasik dan Modern." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v5i1.9039>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Penerbit Widina, 2023.
- Sabila, Najwa Isaura, Fathima Zahra, M. Sahril, Alfath Oktaraya Adoe, and Abdul Fadhil. "Fenomena Fatwa Instan pada Platform AI sebagai Tantangan Metodologi Ijtihad di Tengah Perkembangan Artificial Intelligence." *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan* 5, no. 2 (2026): 2076–2085. <https://doi.org/10.57250/ajpp.v5i2.3033>.
- Siroj, A. Malthuf. "Universalitas dan Lokalitas Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 1 (2015): 71–91. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.589>
- Sudarmaji, Waluyo. "Praktik Penyerahan Zakat Fitrah Terhadap *Sabilillāh* Menurut Perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (Studi Kasus di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 142–159. <https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1.277>.
- Suryadi, Andi. "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 1–12.
- Sutisna, Sutisna, Muhtar, Muhtar, and Hafizhuddin Hazazi. "Analisis Perbandingan Makna Fii Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat Antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi." *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2020): 77–89. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v13i2.3988>.
- Syafiq, Mohammad Daniel, Zulfahmi Bustami, and Kamirudin. "Hukum Zakat Fitrah bagi Bayi dalam Kandungan." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 2 (2024): 507–527.
- Zuhri, Achmad Muhibin. *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*. Vol. 1. Lamongan: Academia Publication, 2022.